

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 42/PUU-XIII/2015
TENTANG DIPERBOLEHKAN MANTAN NARA PIDANA UNTUK MENCALONKAN
DIRI MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Azis Setyagama, Eko Wahyono

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Ach. Agung Andri Yanto

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

Indonesia's national development since ancient times until now has experienced ups and downs in accordance with the development of politics and democracy prevailing in Indonesia. After the reform, the development of democracy in Indonesia experienced rapid development. One of the problems that arise due to the implementation of the democratic system is the debate about whether or not a person who has been convicted of being a member of the legislature and executive has emerged in the discussion of the Draft Law (Bill) for the legislative election which was later born Law no. 12 of 2003 concerning the General Election of the People's Representative Council, Regional People's Representative Council, and Regional Representative Council. After going through a judicial review of the law, the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIII/2015 allowed a person who had been convicted of a crime to become a candidate for a member of the Regional People's Representative Council. The consequences of the Constitutional Court's decision caused a polemic in the community, some were pro and some were against the Constitutional Court's decision. For those who agree with the decision of the Constitutional Court on the grounds that the person who has been convicted means that the person has suffered from the consequences of the actions that have been committed, thus the mistakes that have been made have been redeemed by serving the sentence. Meanwhile, those who rejected the decision of the Constitutional Court argued that the person who had committed an act of corruption had a bad mental state so that he was not fit to occupy the position of the Regional People's Representative Council. This research is a normative legal research that examines the norms contained in Law no. 12 of 2003 concerning Elections and the Decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015. The results of this study indicate that the Constitutional Court's decision to allow candidates for the Regional People's Legislative Assembly to nominate themselves to become members of the Regional People's Representative Council caused rejection by the majority of the Indonesian people.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Law, DPRD*

Abstrak

Pembangunan nasional Indonesia sejak jaman dahulu sampai sekarang mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan politik dan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Setelah reformasi perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu permasalahan yang timbul karena berlakunya sistem demokrasi adalah perdebatan mengenai boleh tidaknya seorang yang pernah dipidana menjadi anggota legislatif dan eksekutif yang mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pemilu legislatif yang kemudian lahir Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Setelah melalui Uji Materi terhadap Undang-Undang tersebut keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan seorang yang pernah dipidana dapat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan polemic di tengah masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra terhadap putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Bagi yang menyetujui terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan alasan bahwa orang yang telah dipidana berarti orang tersebut telah menjalani penderitaan dari akibat perbuatan yang pernah dilakukan dengan demikian kesalahan yang telah dilakukan telah ditebus dengan menjalani hukuman tersebut. Sedangkan yang menolak terhadap putusan Mahkmah Konstitusi beralasan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan korupsi mentalnya sudah tidak baik sehingga tidak pantas untuk menduduki jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum nomatif yaitu mengkaji norma yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menimbulkan penolakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang, DPRD

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai fungsi demokrasi baru, masyarakat Indonesia kini menghadapi himpitan masalah yang sangat kompleks dan *multi dimensional* meliputi dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Akumulasi tersebut sebagian merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya dan sebagian yang lain menyangkut pergantian struktur kekuasaan yang harus diikuti dengan penataan-penataan lebih lanjut. Sebagian yang menonjol adalah menyangkut kecenderungan deskripsi sosial dan politik, yakni mengkristalnya *individualisme* dan solidaritas kelompok, baik antara kesukuan dan kedaerahan. Meskipun awalnya berangkat dari kecenderungan lokal atas dominasi pusat, tetapi kekeliruan mengenai fenomena ini taruhannya ancaman disintegrasi nasional.

Pembangunan nasional Indonesia sejak orde baru ditandai oleh suatu rencana pembangunan yang sentralistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk pemerintahan Indonesia sebagai suatu republik negara kesatuan bukan negara federal, lebih-lebih pada tahap permulaan

pembangunan nasional dimana Indonesia menghadapi berbagai gejala seperti stabilitas nasional. Selain itu, suatu negara pasti memiliki sebuah otonomi yang mengatur setiap daerah negara tersebut termasuk negara Indonesia. Otonomi daerah bukan hanya menggalakkan partisipasi masyarakat atau mendewakan masyarakat di dalam pembangunannya sendiri, tetapi juga mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab atas kehidupannya dan kehidupan bersama lebih-lebih lagi dalam abad 21 dimana kerjasama tersebut akan lebih meluas antara lain dalam rangka kerjasama regional dan kerjasama internasional. Salah satu inti dari partisipasi masyarakat di daerahnya adalah pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu permasalahan yang timbul karena berlakunya sistem demokrasi adalah perdebatan mengenai boleh tidaknya seorang yang pernah dipidana menjadi anggota legislatif dan eksekutif yang mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pemilu legislatif. Hal menimbulkan tarik menarik prinsip yang cukup keras antara menjaga

“kehormatan” pejabat dengan pemberian kesempatan “bertobat”. Awalnya perdebatan berpangkal dari usul Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) yang tidak menyetujui klausul “tidak pernah menjalani pidana penjara” yang diajukan pemerintah sebagai syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua fraksi besar itu menuntut agar klausul “tidak pernah” diganti dengan “tidak sedang”. Artinya, tetap mengikuti ketentuan sebelumnya, yakni Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memang ada sedikit perbedaan usul antara Fraksi Partai Golongan Karya dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau Fraksi Partai Golongan Karya langsung menggariskan pidana penjara lima tahun atau lebih, sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih tetap menggunakan pembatasan pidana penjara yang diancam lima tahun atau lebih. Pembahasan Rancangan Undang-

undang (RUU) pemilu ketika itu memang baru menginjak persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pasal 12. Namun, bila diterima tawaran Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut bisa mengarah kepada persyaratan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur pada pasal 59. Konsekuensi penting jika usul Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disepakati ialah tetap terbuka peluang bagi seseorang yang pernah di pidana dan/atau yang pernah divonis pengadilan lebih dari lima tahun sekalipun, misalnya karena korupsi, tetap bisa untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif yang terhormat. Nasibnya akan berbeda jika klausul yang dipilih adalah “tidak pernah”. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Mardiyanto sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pemilu menyatakan, klausul “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” tersebut sudah sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

penyelenggara pemilihan umum yang baru disahkan. Untuk syarat calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), digunakan pula klausul “tidak pernah”. Kalau bahasanya tidak sama, interpretasinya pun akan berbeda. Hal tersebut harus dalam satu kesatuan pemikiran. Selanjutnya mantan orang satu di Jawa Tengah tersebut mengungkapkan, seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah tokoh panutan di daerah masing-masing. Karena itu, sebaiknya calon bersangkutan bukan seseorang yang pernah dipenjara karena melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kalau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah seorang yang pernah di pidana ?
2. Apakah faktor pendukung seorang yang pernah di pidana dapat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nomatif yaitu mengkaji norma

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Nara Pidana Dan DPRD

Setiap negara memiliki sebuah sistem yang mengatur rakyat dan sesuatu didalamnya. Sistem tersebut dibentuk dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata rapi dan mensejahterahkan setiap elemen yang ada. Elemen-elemen tersebut dipimpin oleh kepala negara, dan disetiap daerah memiliki pemimpinnya masing-masing yang secara langsung menjadi bawahan kepala negara untuk meneruskan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistem tersebut dibentuk menjadi sebuah peraturan-peraturan yang terikat dan berlandaskan akan sesuatu. Negara Indonesia sendiri memiliki banyak sekali peraturan yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi masih saja banyak masyarakat yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan tersebut. Pelanggar disini dikenal dengan sebutan Nara Pidana setelah diproses dirana hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dirjosisworo mengatakan : “Nara Pidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.” (2002 : 18 – 20) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 : Pasal 1 ayat (7) menyatakan : “Nara Pidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” Sunaryati Hartono mengatakan : “Nara Pidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.” (1987 : 27 – 28)

Dari pernyataan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Nara Pidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Seperti halnya Nara Pidana, banyak pendapat yang mengartikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hamzah Zhafiri mengatakan : "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,

disamping Pemerintah Daerah.” (2012 : 17-19) Undang-undang Dasar 1945 : Pasal 18 ayat (3) menyatakan : “lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten.”

2. Dasar Hukumn Dan Pendapat Para Ahli

Sebagai acuan dalam pembahasan di bab III nantinya dan untuk penguatan serta dasar dari jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang sudah penulis ajukan, berikut beberapa dasar hukum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Seorang yang Pernah Di Pidana, yaitu

- a. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa pasal 7 huruf g Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang pengujian materil Undang-undang Dasar 1945 pasal 57 huruf f yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

- kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- c. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang persyaratan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tercantum dalam Undang-undang Pemilu pasal 12 huruf g.
 - d. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-XIV/2016 tentang penyelenggara negara yang di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 2 angka 4 dan Pasal 2 angka 6 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 122 huruf i, huruf l, dan huruf m.
 - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa pemilu itu harus disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari 537 pasal penjelasan dan 4 lampiran.
 - f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- g. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Beberapa ahli berpendapat terkait dengan calon Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang diperbolehkan mendaftar sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meskipun pernah dipidana dalam perkara pidana: Secara garis besar Sovia Hasanah mengemukakan bahwa : “seorang yang pernah di pidana sebelumnya dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang yang pernah di pidana”. (2018 : syarat seorang eks narapidana)

Ketetapan hukum yang sudah ada mestinya dipahami dengan baik oleh semua pihak sebelum mereka melakukan tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Putusan-putusan tersebut sebelum dibacakan dan

disahkan telah melalui berbagai pertimbangan dengan diadakannya sebuah rapat (sidang) pleno yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Keputusan diambil secara demokratis dimana hakim yang memimpin sidang melakukan vote terhadap putusan tersebut sebelum pada akhirnya ditetapkan.

Guru besar Universitas Parahiyangan Bandung, Profesor Sujono mengungkapkan, banyaknya protes dan pendapat tentang pencalonan legislatif dikarenakan pemerintah tidak tegas dalam menjalankan tugasnya. Negara Republik Indonesia memiliki Undang-undang Dasar 1945 yang telah mencantumkan semua peraturan tentang sistem negara ini (Indonesia). Seharusnya pemerintah lebih kolektif dan produktif lagi melakukan pembinaan, tidak hanya untuk seorang Nara Pidana yang nantinya akan bebas tapi juga untuk masyarakat luas tentang pentingnya beintegrasi dan berimplementasi terhadap sesama berlandaskan sila-sila Pancasila dan diatur oleh Undang-undang Dasar 1945.

Dengan begitu, masyarakat akan

memahami dan mengerti tentang peranannya masing-masing dan mulai mendukung segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Profesor Sujono, 2015 : ketetapan hukum bagi seorang yang pernah di pidana).

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham dari rakyat dan untuk rakyat. Dimana kepala negara dan segenap jajarannya dipilih langsung oleh masyarakat melalui hak suaranya dalam setiap pemilihan yang diselenggarakan serentak di berbagai daerah. Bahkan seorang yang pernah di pidana tetap memiliki hak untuk memilih setelah mereka selesai menjalankat hukuman (penjara).

Hal ini dikarenakan saat proses pengadilan tidak menetapkan untuk mencabut hak dan kewajiban mereka (seorang yang pernah di pidana) setelah mereka menghirup udara bebas. Ini merupakan hal sepele yang sebenarnya sangat mudah untuk dipahami oleh semua pihak yang selalu menentang dengan adanya seorang yang pernah di pidana saat mereka mencalonkan dirinya menjadi seorang anggota legislatif.

Abdul Ghofur Anshori, pernah mengutarakan pendapatnya seputar maraknya protes tentang calon-calon

anggota legislatif. Beliau mengungkapkan:

“seorang terpidana telah mendapatkan suatu konsep yang dinamakan hukuman. Dimana hukuman bisa disimpulkan sebagai penebusan dosa atas perbuatan tindak pidana dan untuk menimbulkan efek jera. Sehingga pelaku tindak pidana sudah bersih dari dosa begitu selesai menjalani hukuman yang diterimanya. Artinya, seorang yang telah bebas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya”. (2012 : suatu konsep aturan tentang pencalonan eks narapidana)

Seorang yang pernah di pidana, berhak mencalonkan diri jika partai politik yang mewakili tidak merasa dirugikan dengan pencalonan tersebut. Akan tetapi, hal itu tetap harus berdasarkan peraturan PerUndang-undangan yang ada tentang persyaratan seorang yang pernah di pidana untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Seorang yang pernah di pidana tidak seharusnya mendapatkan diskriminasi sosial atas apa yang telah mereka lakukan.

Mereka (seorang yang pernah di pidana) telah menjalani hukuman

(penjara) sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat. Hukuman yang didapat menyesuaikan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Setiap orang dapat berubah setelah mereka mengalami sebuah kejadian yang membuat mereka merasakan kesengsaraan. Tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya mereka (seorang yang pernah di pidana) akan melakukan sebuah tindak pidana lagi, baik sama ataupun berbeda. Tetapi tidak ada salahnya untuk memberikan sebuah kesempatan untuk mereka membuktikan diri. Jikalau nanti seorang yang pernah di pidana itu melakukan kesalahan lagi, hukum yang akan berbicara.

Asep Warlan Yusuf, pernah menyampaikan :

“larangan bagi seorang yang pernah di pidana merupakan sebuah kemunduran dalam hal demokrasi Negara Republik Indonesia. Seorang yang pernah di pidana memiliki hak dipilih dan memilih berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia. Peraturan untuk larangan seorang yang pernah di pidana harus bersumber dari hukum positif dan kuat seperti Undang-undang bukan setingkat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)”. (2014 : hak

asasi bagi seorang eks narapidana)

Hak seorang yang pernah di pidana untuk dipilih dan memilih telah diputuskan saat pengadilan berlangsung. Saat itu telah disampaikan dengan jelas bahwa hak dipilih dan memilih seorang yang pernah di pidana telah dikembalikan saat mereka telah selesai menjalani masa pidananya. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) didalamnya melarang seorang yang terlibat dalam kasus korupsi dalam perhelatan Pemilihan Umum. Perlu adanya argumentasi hukum mengapa hak tersebut perlu dicabut. Lagipula isu kasus korupsi ini masih sangat *debatable*, sebab itu adalah persoalan sistem yang lebih besar. Sebagai contoh, perilaku korupsi terkadang tidak datang karena niat dari pelaku, melainkan pelaku tersebut terjebak ke dalam suatu sistem, hasutan teman sejawat, dan/atau bahkan menjadi tameng atasan.

Kemudian korupsi sendiri memiliki derajatnya masing-masing. Jika pelaku pemungutan liar (pungli) yang dipenjara beberapa bulan, lalu

hak pilihnya dicabut, tentunya hal tersebut akan berakibat sangat fatal. Coba bandingkan dengan kasus narkoba yang implikasinya lebih luas. Dalam Undang-undang, hukuman pidana kasus korupsi apabila berdampak pada bencana alam yang sangat besar, hukumannya bisa seumur hidup. Kesalahan yang terjadi sekarang adalah kecenderungan dalam melihat kasus korupsi tersebut. Harusnya masyarakat mencoba memisahkan derajat kasus korupsi bukan dari lama tahanannya.

Seorang pelaku tindak pidana setelah bebas dari masa tahanan penjara memiliki hak sama sebagai warga negara. Jika hak mereka dicabut, itu sama saja dengan memupus asa pertobatan dan menepis usaha pengabdian mereka (seorang yang pernah di pidana) kepada negara.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Seorang Yang Pernah Dihukum Bisa Mencalonkan Diri Menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-undang Pemilihan Umum Legislatif yang diajukan oleh

Robertus. Robertus adalah seorang yang pernah di pidana dan mencalonkan diri dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 di Sumatera Barat. Dari kasus ini Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa seorang yang pernah di pidana berhak dipilih untuk jabatan publik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Seorang yang pernah di pidana harus menunggu 5 (lima) tahun setelah pembebasan sebelum mencalonkan diri.
2. Seorang yang pernah di pidana harus mengumumkan kepada publik sebelum kampanye secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah dihukum untuk suatu tindak pidana.
3. Seorang yang pernah di pidana adalah seorang yang tidak berulang kali melakukan tindak pidana atau *residivis*.

Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi penggunaan hak seorang yang pernah di pidana hanya pada jabatan-jabatan yang dipilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Kepala Daerah. Seorang yang pernah di pidana masih tidak dapat menduduki jabatan yang diberikan melalui pengangkatan seperti menteri kabinet, komisaris, dan staf ahli.

Penulis menemukan contoh kasus sebagai referensi dan faktor-faktor yang mendukung untuk menerima seorang yang pernah di pidana sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasus Frank William Abagnale Jr.

Frank Willian Abagnale Jr. adalah seorang penipu terkenal pada tahun 1960-an yang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara karena memalsukan cek palsu di 26 (dua puluh enam) negara. Kisah hidupnya telah diadaptasi ke dalam sebuah film layar lebar yang dibintangi aktor Hollywood Leonardo Di Caprio. Dalam film yang berlatar kisah nyata ini, pemerintah Amerika Serikat setelah berhasil melumpuhkan Abagnale alih-alih untuk mengasingkan dirinya dari urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, pemerintah Amerika Serikat menawari Abagnale pekerjaan sebagai penasihat

negara dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penipuan. Hingga akhirnya Abagnale mendirikan perusahaan konsultasi yang membantu para pemangku kepentingan dalam kasus-kasus keamanan dan penipuan.

2. Pengakuan Atas Hak Pilih Seorang Partai Komunis Indonesia (Register Nomor 011-017/PUU-I/2003)

Setelah berpuluh-puluh tahun hak-hak politiknya terkurung, semua orang yang dulu menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai merasakan angin perubahan. Pada 24 Februari 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan yang menyatakan pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut memang menghalangi orang yang dulu menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memilih dan dipilih. Dalam petitumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memandang ketentuan seperti pasal 60 huruf g tersebut sudah tidak lagi relevan untuk upaya rekonsiliasi nasional. Meskipun keterlibatan

Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) diyakini banyak kalangan, orang yang dulunya menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya tanpa adanya diskriminasi sosial

3. Hapusnya Ancaman Pidana Bagi Orang-orang yang Mengaku Advokat (Register Nomor 006/PUU-II/2004)

Menjelang akhir tahun 2004, tepatnya tanggal 13 Desember Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan kalangan advokat dengan mencabut keberlakuan pasal 31 Undang-undang Advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) langsung mengecam keras putusan tersebut sebagai penghancur tatanan hukum yang sudah ada. Pasalnya ancaman pidana bagi orang-orang yang mengaku advokat itu tidak mempunyai kekuatan lagi. Otoritas berwenang tentu akan sulit mengawasi dan menindak orang-orang yang mengaku advokat, padahal sebelumnya bukan advokat. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pertimbangan lain. Enam (6) dari sembilan hakim menilai pasal itu dalam prakteknya akan

melahirkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat. Sebagai contoh, jika ada dosen yang memberi konsultasi hukum kepada seseorang lalu dosen tersebut menerima uang sebagai tanda terima kasih akan bisa di pidana berdasarkan pasal 31 tersebut. Oleh karena pencabutan ini, para dosen seperti

menerima angin segar yang bekerja di **E. Kesimpulan**

Lembaga Badan Hukum kampus.

4. Pijakan Hukum Boleh Dibatalkan, Tetapi Pemerintahan Tetap Jalan (Register Nomor 018/PUU-I/2003)

Jika suatu peraturan dibatalkan keberlakuannya, mestinya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut dibubarkan. Akan tetapi tidak demikian dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemekaran Papua. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten berdasarkan Undang-undang tersebut tidak ikut dibubarkan. Yang dimana anggota pemerintahan disana tidak hanya orang-orang yang bersih akan

tindak pidana. Mahkamah Konstitusi (MK) beralasan bahwa pemerintahan disana sudah berjalan dengan baik dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berlaku sejak mulai dibacakan. Oleh karena itu, pembubaran tidak dilakukan karena putusan tidak berlaku surut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis susun dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa seorang yang pernah di pidana dapat mencalonkan dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k. Disamping itu orang yang telah menjalani pidana berarti yang bersangkutan telah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman.
2. Faktor pendukung seorang yang pernah di pidana diatur dalam putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah

Konstitusi (MK) dengan didasarkan Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. Pengadilan pada Undang-undang Dasar 1945. HAM Indonesia. PT. Citra Adiya Dimana setiap orang mempunyai Bakti. Bandung. kedudukan yang sama dalm bidang Djodjodigoeno. 1976. Hukum dalam hukum dan pemerintahan. Perundang- Undangan. BPHN. Jakarta.

Daftar Pustaka

- Ali. Ach. 2002. Menguak Tabir Hukum. PT. Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Alfian. 1976. Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Politik. BPHN. Jakarta.
- Al Barry, Dahlan. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Arkola. Surabaya.
- Anselm Strauss, Juliet Corbin. 1997. Dasar Penelitian Kualitatif. Djunaidi Ghoni (Penyadur), Bina Ilmu. Surabaya.
- Arifin, Imron. 1996. Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan. Kalima Sahada. Malang.
- Zhafiri, Hamzah. 2012 : Mengenal Lembaga Legislatif. PT. Gramedia. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1987, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia. Jakarta.
- C.F.G Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke – 20. Alumni. Bandung.
- D'Entreves, A.P. 1963. Hukum Alam, Pengantar Filsafat Hukum. Terjemahan Hasan Wira Sutisna.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham). Ghalia Indonesia, Cet. Pertama. Bogor.
- Faisal, Sanapiah.1999. Format-Format Penelitian Sosial. Rajawali Press. Jakarta.
- Hadi, Nurudin. 2007. Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Hajon, M. Philipus. 1985. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Unair. Surabaya.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2001. Diskriminasi Ras dalam Kerangka Pemajuan & Perlindungan HAM.
- Hartono, Sunaryati. 1987. Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum

- dalam Kerangka Hukum Nasional, FH. UNPAR. Bandung.
- Hasil Kongres HMI – 22, 29 Nopember - 05 Desember 1999. Jambi.
- Husainy Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2000. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kansil, C.T.S. 1980. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. BP. Balai Pustaka.
- Kantaprawira, Rusadi. 1993. Sistem Politik Indonesia, suatu Model Pengantar. Sinar Baru. Bandung.
- Kartono, Kartini. 1990. Pengantar Metode Riset Sosial. Mandar Maju. Bandung.
- Koentjaraningrat. 1989. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jakarta.
- Magnis Suseno, Franz. 1995. HAM dalam Konteks Sosial Kultural dan Relegi di Indonesia.
- Moeliong, L.J, 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin. Yogyakarta.
- C. Thomson, Anthony. 2013. Sebuah Hukum Yang Mengatur Eks Narapidana. Bandung.
- Purnomo Setiadi Akbar, Husaini Usman, &, 2000. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta.
- “Mahkamah Konstitusi : Terpidana-Terdakwa Boleh Nyalon Kepala Daerah, Kecuali...”, tersedia di : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971da85bd538/mk--terpidana-terdakwa-boleh-nyalon-kepala-daerah--kecuali/> (21 Juli 2017).
- “Mahkamah Konstitusi Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada”, tersedia di : <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/02000021/MK.Anulir.Larangan.Mantan.Narapidana.Ikut.Pilkada> (10 Juli 2017).
- “Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Pemilu Terkait Mantan Napi Jadi Caleg”, tersedia di : <https://www.merdeka.com/politik/mk-tolak-uji-materi-uu-pemilu-terkait-mantan-napi-jadi-caleg.html> (13 Desember 2018).
- “Bisakah Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Jika Pernah Dipidana”, tersedia di : <https://www.hukumonline.com/tanya/jawab/bisakah-mencalonkan-diri-menjadi-anggota-legislatif-jika-pernah-dipidana.html> (13 Maret 2018).